



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 95 A TAHUN 1956.
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA NEGARA UNTUK PERSIAPAN-PERSIAPAN
SIDANG KONSTITUANTE

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melantjarkan usaha-usaha persiapan-persiapan untuk sidang Konstituante perlu dibentuk suatu Panitia Negara;
- b. bahwa Panitia interdepartemental urusan Konstituante jang dibentuk dengan surat putusan Perdana Menteri tanggal 27 Pebruari 1956 No. 79/PM/1956 perlu diperbantukan kepada Panitia Negara tersebut;
- Menimbang : a. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 8 Mei 1954 No. 100/PM/1954;
- b. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 27 Pebruari 1956 No. 79/PM/1956;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja pada tanggal 6 April 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Membentuk suatu Panitia Negara jang diberi nama PANITIA NEGARA UNTUK PERSIAPAN-PERSIAPAN SIDANG KONSTITUANTE jang berkedudukan di Djakarta.
- KEDUA : Kepada Panitia Negara tersebut diberi tugas untuk mengadjukan usul-usul dan memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Pemerintah mengenai usaha-usaha persiapan dalam arti jang luas untuk keperluan Konstituante dan Sekretariatnja.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA : Mengangkat di dalam Panitia Negara tersebut :

1. Mr. SARTONO sebagai anggota merangkap Ketua,
2. H. ZAINUL ARIFIN sebagai anggota merangkap Wakil Ketua I,
3. ARUDJI KARTAWINATA sebagai anggota merangkap Wakil Ketua II,
4. H. ZAINAL ABIDIN AHMAD sebagai anggota merangkap Wakil Ketua III,
5. Mr. SUBAGIO REKSODIPUTRO sebagai anggota,
6. PRAWOTO MANGKUSASMITO sebagai anggota,
7. A.A. ACHSIEN sebagai anggota,
8. Ir. SAKIRMAN sebagai anggota,
9. Mr. A.M. TAMBUNAN sebagai anggota,
10. I.J. KASIMO sebagai anggota,
11. SIAUW GIOK TJHAN sebagai anggota,
12. IMAM SUTARDJO sebagai anggota,
13. ABULHAJAT sebagai anggota,
14. Mr. HAMID ALGARIE sebagai anggota,
15. Mr. MUHAMMAD YAMIN sebagai anggota,
16. H. SIRADJUDDIN ABBAS sebagai anggota,
17. PANGLIMA TENTARA & TERRITORIUM III sebagai anggota,
18. GUBERNUR DJAWA BARAT sebagai anggota,
19. KEPALA KEPOLISIAN PROPINSI DJAWA BARAT sebagai anggota.

KEEMPAT ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KEEMPAT : Panitia Negara dapat mengangkat seorang atau beberapa orang Sekretaris.
- KELIMA : Panitia Interdepartemental Urusan Konstituante, yang dibentuk dengan surat putusan Perdana Menteri tanggal 27 Pebruari 1956 No. 79/PM/1956, diperbantukan kepada Panitia Negara.
- KEENAM : Biaya untuk keperluan Panitia Negara dibebankan pada anggaran belanja Kabinet Perdana Menteri (m.a. 1.2.2.15). Untuk pembiayaan perdjalanannya anggota dan sekretaris Panitia Negara berlaku aturan dari Djawatan Perdjalanannya Negeri golongan I.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Kabinet Perdana Menteri,
2. Semua Kementerian,
3. Dewan Pengawas Keuangan,
4. Dewan Perwakilan Rakyat,
5. Djawatan Perdjalanannya Negeri,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan Negeri,
7. Kantor Pajak Negeri,
8. Kantor Urusan Pegawai,
9. Panitia Interdepartemental Urusan Konstituante, dan

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 April 1956.

PERDANA MENTERI,

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

SUKARNO